KEPUTUSAN
2021
NOMOR 530/UN/26.15/KP.02.00/2021
PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH SEBAGAI PERSYARATAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN TENIK FAKULTAS TENIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak : **DASAR PERTIMBANGAN:**
Keputusan ini dibuat dalam rangka Penetapan Tim Penelaah Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Tenik Fakultas Tenik Universitas Lampung

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lamping;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 28 Oktober 2021, dan di tetapkan pada tanggl 28 Oktober 2021.